



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
39. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
49. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
50. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
51. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 Nomor 131);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.074.611.005.177,00,- (satu trilyun tujuh puluh empat milyar enam ratus sebelas juta lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sejumlah Rp. 118.866.035.197,29,- (seratus delapan belas milyar delapan ratus enam puluh enam juta tiga puluh lima ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp. 955.744.969.979,71,- (Sembilan ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh satu sen) dengan rincian:

1. Pendapatan Daerah :

a. Semula	Rp.	988.610.630.593,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(142.483.994.703,91,-)</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.		846.126.635.889,09,-

2. Belanja Daerah :

a. Semula	Rp.	1.074.611.005.177,00,-	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(118.866.035.197,29,-)</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.		<u>955.744.969.979,71,-</u>
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.		(109.618.334.090,62,-)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	105.875.374.584,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>16.617.959.506,62,-</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		122.493.334.090,62,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	19.875.000.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(7.000.000.000,00,-)</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		<u>12.875.000.000,00,-</u>
Jumlah Pembiayaan netto setelah Perubahan	Rp.		<u>109.618.334.090,62,-</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.		0,00,-

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	37.069.490.825,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>2.790.221.264,09,-</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp.		39.859.712.089,09,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	742.398.556.000,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(114.437.661.629,00,-)</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.		627.960.894.371,00,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	209.142.583.768,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(80.836.554.339,00,-)</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		178.306.029.429,00,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	14.571.000.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.000.000.000,00,-)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		13.571.000.000,00,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	2.809.204.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>300.000.000,00,-</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		3.109.204.000,00,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	2.154.286.825,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>447.127.878,70,-</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		2.601.414.703,70,-

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	17.535.000.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>3.034.093.385,39,-</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan	Rp.		20.578.093.385,39,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp.	18.017.505.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.330.477.371,00,-</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan	Rp.		19.347.982.371,00,-

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp.	497.315.642.000,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(53.916.186.000,00,-)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp.		443.399.456.000,00,-



c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	227.065.409.000,00,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(61.851.953.000,00,-)</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan	Rp.	165.213.456.000,00,-
(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	35.795.526.826,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp.	35.795.526.826,00,-
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	69.744.265.942,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(28.783.545.339,00,-)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	40.960.720.603,00,-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	8.702.617.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.047.958.000,00,-)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	7.654.659.000,00,-
d. Pendapatan Lainnya		
1) Semula	Rp.	3.000.000.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah Dana Bantuan Keuangan Dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya	Rp.	3.000.000.000,00,-
e. Dana Desa		
1) Semula	Rp.	91.900.174.000,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.005.051.000,00,-)</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya	Rp.	90.895.123.000,00,-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	497.678.532.767,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(4.659.782.753,29,-)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	493.018.750.013,71,-
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	576.932.472.410,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(114.206.252.444,00,-)</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	462.726.219.966,00,-
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	322.069.923.667,00,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(19.734.965.956,29,-)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	302.334.957.710,71,-

b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp.	7.500.000.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(2.181.986.626,00,-)</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp.		5.318.013.374,00,-
c. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	13.056.100.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.176.000.000,00,-)</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp.		11.880.100.000,00,-
d. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	6.731.000.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>100.000.000,00,-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp.		6.831.000.000,00,-
e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp.	1.738.020.400,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00-</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Kelurahan setelah Perubahan	Rp.		1.738.020.400,00,-
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik			
1) Semula	Rp.	144.583.488.700,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(7.610.371.000,00,-)</u>	
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Kelurahan setelah Perubahan	Rp.		136.973.117.700,00,-
g. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>25.943.540.829,00,-</u>	
Jumlah Bantuan Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp.		27.943.540.829,00,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	576.932.472.410,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(114.206.252.444,00,-)</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.		462.726.219.966,00,-

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	105.875.374.584,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>16.617.959.506,62,-</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.		122.493.334.090,62,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	19.875.000.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(7.000.000.000,00,-)</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp.		12.875.000.000,00,-

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya :
 

1) Semula	Rp.	34.753.674.584,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	17.836.959.506,62,-	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan			Rp. 52.590.634.090,62,-
  - b. Penerimaan Pinjaman Daerah
 

1) Semula	Rp.	65.467.000.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00,-	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan			Rp. 65.467.000.000,00,-
  - c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
 

1) Semula	Rp.	5.654.700.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(1.219.000.000,00,-)	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perrubahan			Rp. 4.435.700.000,00,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
 

1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(500.000.000,00,-)	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan			Rp. 1.500.000.000,00,-
  - b. Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah
 

1) Semula	Rp.	17.875.000.000,00,-	
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(6.500.000.000,00,-)	
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang jatuh tempo setelah Perubahan			Rp. 11.375.000.000,00,-

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per-Golongan dan per-Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Anggaran Diselesaikan Dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran ini;
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 28 September 2020  
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 28 September 2020

Pih.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 134